

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Profil Kota Depok

Kota Depok adalah sebuah kota yang berada di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor. Dahulu Depok adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota pada tanggal 27 April 1999. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Depok sebanyak 1.886.890 jiwa dengan kepadatan 9.421 jiwa/km².

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19' 00" – 6o 28' 00" Lintang Selatan dan 106o43' 00" – 106o 55' 30" Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau berada dalam lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50 – 140 meter di atas permukaan laut dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km². Kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu terdapat pula 25 situ. Data luas situ pada tahun 2005 sebesar 169,68 Ha, dengan kualitas air rata-rata buruk akibat tercemar. Kondisi topografi berupa dataran rendah bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Kali Cikeas

A. Sumber Daya Lahan

Sumber Daya Lahan Kota Depok mengalami tekanan sejalan dengan perkembangan kota yang sedemikianpesat. Sebagaimana kita ketahui berdasarkan data analisis Revisi RTRW Kota Depok (2000-2010)dalam pemanfaatan ruang kota, kawasan pemukiman pada tahun 2005 mencapai 8.915,09 ha (44,31%)dari total pemanfaatan ruang Kota Depok.Pada tahun 2005 kawasan terbuka hijau tercatat 10.106,14 ha (50,23%) dari luas wilayah Depokatau terjadi penyusutan sebesar 0,93 % dari data tahun 2000. Meningkatnya tutupan permukaantanah, berdampak terhadap penurunan kondisi alam Kota Depok, terutama disebabkan tekanan daripemanfaatan lahan untuk kegiatan pemukiman yang mencapai lebih dari 44,31 % dari luas wilayahkota. Sementara luas kawasan terbangun tahun 2005 mencapai 10.013,86 ha (49,77%) dari luaswilayah Kota Depok atau meningkat 3,59 % dari data tahun 2000.Luas kawasan terbangun sampai dengan tahun 2010 diproyeksikan mencapai 10.720,59 ha (53,28%)atau meningkat 3,63 % dari data tahun 2005. Sementara luas ruang terbuka (hijau) pada tahun 2010diproyeksikan seluas 9.399,41 ha (46,72%) atau menyusut 3,63 % dari tahun 2005.Diprediksikan pada tahun 2010, dari 53,28% total luas kawasan terbangun, hampir 45,49% akantertutup oleh perumahan dan perkampungan. Jasa dan perdagangan akan menutupi 2,96% total luaskota, industri 2,08% total luas kota, pendidikan tinggi 1,49% total luas kota, dan kawasankhusus 1,27% total luas kota. Meningkatnya jumlah tutupan permukaan tanah tersebut, ditambahdengan berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi saluran drainase, diprediksikan akanmenyebabkan terjadinya genangan dan banjir di beberapa kawasan, yang berdampak terhadappenurunan kondisi Kota Depok.Diperkirakan pembangunan pertanian tanaman pangan di Kota Depok di masa yang akan datang akanmenghadapi suatu kondisi, dimana lahan sawah yang semakin menyempit. Pada tahun 2010diperkirakan lahan sawah akan mengecil bila dibandingkan kondisi sekarang. Penyempitan yangpaling

parah terjadi pada lahan sawah tadah hujan, disusul sawah irigasi sederhana PU.

B. Sumber Daya Air

Sumber Daya Air yang ada terdiri dari dua sumber yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai besar, yaitu sungai Ciliwung dan Cisadane. Selanjutnya sungai-sungai tersebut dibagi menjadi 13 Satuan Wilayah Aliran Sungai, yaitu sungai Ciliwung, Kali Baru, Pesanggrahan, Angke, Sugutamu, Cipinang, Cijantung, Sunter, Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah dan sungai Caringin. Kota Depok memiliki 25 situ yang tersebar di wilayah Timur, Barat dan Tengah. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data tahun 2005 adalah seluas 169,68 Ha¹), atau sekitar 0,84 % luas Kota Depok. Kedalaman situ-situ bervariasi antara 1 sampai 4 meter, dengan kualitas air yang paling buruk terdapat pada Situ Gadog dan Rawa Besar. Selain penurunan kualitas air, kawasan situ juga mengalami degradasi luasan. Pembangunan perikanan di Kota Depok juga menghadapi masalah yang sama dengan pertanian tanaman pangan, yaitu penyempitan lahan air kolam. Berdasarkan data tahun 2005, luas areal air kolam adalah 242,21 ha dibandingkan pada tahun 2000 seluas 290,54 ha. (Depok.go.id)

4.1.2 Visi Misi Kota Depok

Kota Depok sekarang ini sudah menjadi salah satu kota yang cukup padat penduduknya dan mengalami perkembangan yang cukup banyak karena salah satunya adalah peran dari pejabat publik dan juga para pegawai lainnya serta juga tentunya karena visi dan misi dari kota Depok itu sendiri yang baik seperti pada visi dan misi Periode 2021-2026, ialah :


1. Visi Kota Depok

"Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera" dan memiliki misi,

2. Misi :

Gambar 4. 1 Peta Kota Depok

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.
3. Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga.
4. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing



5. Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman
(Depok.go.id)

4.1.3 Profil Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok serta Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan yang diberikan Walikota. Sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut, dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata


Kerja Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;
4. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja A Pendidikan terdiri atas:

3. Kepala Dinas membawahi:
4. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP); dan
 - 1. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
 - 1. Seksi Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
- Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD);
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD); dan
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD)
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan



- 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah Dasar; dan
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- Kelompok Jabatan Fungsional. (disdik.depok.go.id, n.d.)
- Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok

(Dokumen Renstra Perubahan DISDIK 2019)

Sumber : (Dokumen perubahan rencana strategis dinas Pendidikan kota Depok tahun 2016 – 2021)

4.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil penelitian maka digunakan tiga teknik pengumpulan data yang meliputi, wawancara, observasi, dan

Gambar 4. 2 Struktur Dinas Pendidikan

dokumentasi. Hasil penelitian ini juga berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang mengacu pada Indikator Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Indikator tersebut dijadikan tolak ukur bagaimana implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya tersebut berhasil atau tidaknya. Sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan oleh para pelaksana kebijakan terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dari kota layak anak yang berfokus pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang ada di kota depok ini. Penelitian ini juga menemukan banyak informasi dan fakta dilapangan dari para informan mengenai implementasi kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dalam pelaksanaan kebijakannya. Tentunya pada setiap pelaksanaan pasti ada berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang nantinya hambatan tersebut wajib untuk di evaluasi kembali baik dari stakeholder yang terlibat dan para pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini meliputi adanya dokumen evaluasi kebijakan kota layak anak dalam pelaksanaannya, wawancara lapangan, serta pengamatan yang dilakukan di lapangan terkait kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota depok. Maka hasil penelitian ini mengacu pada 6 indikator implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian di uraikan seperti dibawah ini :

4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan. Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:90) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “*crucial* “. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas mengungkapkan sebagai berikut :

“ Pemerintah Kota Depok sudah memiliki kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak , selain itu terdapat juga Peraturan walikota No 3 Tahun 2020 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga, Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak yang didalamnya sudah mengerucut dalam cakupannya. Dan juga Standar Pelaksanaan kebijakan sudah tertuang dalam Rencana Aksi Daerah yang terdapat dalam Peraturan walikota No 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak. Serta Tolak Ukur Kebijakan yaitu tercapainya target Sekolah Ramah Anak, Pusat Kreatifitas Anak, semua anak Wajib Belajar 12 Tahun dan terwujudnya PAUD HI.” (Wawancara, Minggu 14 November 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai Standar dan Sasaran Kebijakan/ukuran dan Tujuan Kebijakan pada kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok dapat dilihat bahwa seluruh standar dan sasaran kebijakan tersebut sudah di atur dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Peraturan walikota No 3 Tahun 2020 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga, Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak dan Ruang Bermain Ramah Anak, dan pada peraturan walikota No. 10 Tahun 2017 tentang

pedoman pengembangan kota layak anak, yang artinya para pelaksana kebijakan hanya mengikuti apa yang sudah tertuang dalam kebijakan tersebut baik itu pedoman pelaksanaan kegiatannya ataupun yang lainnya.

Jika lihat yang ada pada peraturan walikota no. 10 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kota layak anak, ada beberapa standar, sasaran dan tujuan kebijakan kota layak anak ini yaitu, Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan pelaksanaan supremasi hukum
- b. Non diskriminasi
- c. Kepentingan terbaik untuk anak
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Yang dimana implementasi kebijakan tersebut haruslah menggunakan prinsip ini pada pelaksanaannya, dengan tujuan yang di ingin di capai adalah Tujuan Kebijakan KLA merupakan acuan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan KLA sebagai tujuan dari kebijakan tersebut serta tetap memegang teguh tujuan utamanya adalah pemenuhan hak pada anak Indonesia, agar dapat menciptakan kota yang dapat di tinggali oleh anak – anak tanpa adanya rasa kekhawatiran terhadap kekerasan, dan dapat terpenuhinya hak – hak anak dalam hal ini di kota depok.

Lalu selanjutnya adalah sasaran dari kebijakan kota layak anak ini adalah Kebijakan KLA mengacu pada indikator yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota tentang Indikator Kota/Kelurahan Layak Anak. Dengan mengacu pada indikator yang sudah di buat maka dari itu dengan terlaksananya atau berjalannya dengan baik semua indikator di setiap klaster kota layak anak maka dari itu sasaran kebijakan itu maka berhasil. (Dokumen peraturan walikota depok no. 10 tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kota layak anak)

Dilihat dari penjelasan diatas yang inti dari semuanya merujuk pada seberapa berhasilnya kebijakan kota layak anak ini pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yang dijalankan merujuk pada indikator dari klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya yang sudah dilakukan.

Indikator klaster Pendidikan, pemanfaatan, dan kegiatan budaya di kota Depok meliputi :

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun
- c. Persentase sekolah ramah anak
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Jika dilihat yang dimana artinya sasaran dari kebijakan ini terletak pada ke 5 indikator tersebut berikut ini adalah data dokumen Jawaban evaluasi kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok :

4.2.1.1 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Pada angka partisipasi Pendidikan anak usia dini pada tahun 2020 jumlah ini mencakup 11 kecamatan di kota Depok meliputi kecamatan Cimanggis, Tapos, Sukmajaya, Cilodong, Beji, Pancoran Mas, Cipayung, Limo, Cinere, Sawangan, Bojong Sari dapat kita lihat dari data yang didapat seperti berikut, jumlah anak dalam Pendidikan PAUD tahun 2020, dengan organisasi mitra (ORMIT) nya :

Tabel 4. 1 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	BKPAKSI

		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	0	53	128	181
2	Tapos	0	72	210	282
3	Sukmajaya	0	29	83	112
4	Cilodong	0	11	90	101
5	Beji	0	20	91	111
6	Pancoran Mas	0	41	103	144
7	Cipayung	8	58	153	219
8	Limo	0	57	228	285
9	Cinere	0	0	20	20
10	Sawangan	0	0	0	0
11	Bojongsari	0	15	36	51
	Jumlah	8	356	1142	1506

Tabel 4. 2 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	BKPRMI			
		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	3	51	72	126
2	Tapos	20	6	46	72
3	Sukmajaya	45	13	140	198
4	Cilodong	0	18	45	63

5	Beji	4	25	132	161
6	Pancoran Mas	14	65	264	343
7	Cipayung	18	99	427	544
8	Limo	0	0	0	0
9	Cinere	0	0	0	0
10	Sawangan	0	16	37	53
11	Bojongsari	0	2	43	45
	Jumlah	104	295	1206	1605

Tabel 4. 3 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	HIMPAUDI			
		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	191	452	493	1136
2	Tapos	115	411	557	1083
3	Sukmajaya	46	251	496	793
4	Cilodong	131	378	355	864
5	Beji	88	196	445	729
6	Pancoran Mas	70	273	660	1003
7	Cipayung	4	135	343	482
8	Limo	178	271	62	511
9	Cinere	27	134	254	415

10	Sawangan	111	362	734	1207
11	Bojongsari	160	477	850	1487
	Jumlah	1121	3340	5249	9710

Tabel 4. 4 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	IGRA			
		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	0	277	513	790
2	Tapos	0	253	922	1175
3	Sukmajaya	0	134	452	586
4	Cilodong	0	57	174	231
5	Beji	0	123	264	387
6	Pancoran Mas	0	276	523	799
7	Cipayung	0	138	394	532
8	Limo	0	61	220	281
9	Cinere	0	72	167	239
10	Sawangan	0	177	491	668
11	Bojongsari	0	124	212	336
	Jumlah	0	1692	4332	6024

Tabel 4. 5 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	IGTKA
-----	-----------	-------

		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	8	43	77	128
2	Tapos	0	97	191	288
3	Sukmajaya	37	65	63	165
4	Cilodong	35	142	241	418
5	Beji	6	70	143	219
6	Pancoran Mas	8	0	161	169
7	Cipayung	4	26	141	171
8	Limo	52	0	193	245
9	Cinere	15	33	58	106
10	Sawangan	15	82	217	314
11	Bojongsari	15	99	145	259
	Jumlah	195	657	1630	2482

Tabel 4. 6 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	IGTKI			
		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	728	1349	1291	3368
2	Tapos	50	591	1421	2062
3	Sukmajaya	20	894	1427	2341
4	Cilodong	86	498	1018	1602

5	Beji	17	369	741	1127
6	Pancoran Mas	91	661	1383	2135
7	Cipayung	26	226	536	788
8	Limo	18	271	510	799
9	Cinere	71	246	486	803
10	Sawangan	60	390	780	1230
11	Bojongsari	29	288	574	891
	Jumlah	1196	5783	10167	17146

Tabel 4. 7 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	P3I			
		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	14	20	42	76
2	Tapos	12	37	47	96
3	Sukmajaya	57	160	262	479
4	Cilodong	0	7	10	17
5	Beji	0	0	0	0
6	Pancoran Mas	15	37	77	129
7	Cipayung	40	47	55	142
8	Limo	7	31	0	38
9	Cinere	17	15	10	42

10	Sawangan	48	139	145	332
11	Bojongsari	35	55	86	176
	Jumlah	245	548	734	1527

Tabel 4. 8 Partisipasi PAUD

No.	Kecamatan	PEDI			
		3-4 THN	4-5 THN	5-6 THN	JML
1	Cimanggis	125	13	10	148
2	Tapos	28	0	0	28
3	Sukmajaya	70	15	10	95
4	Cilodong	70	22	15	107
5	Beji	66	30	20	116
6	Pancoran Mas	45	15	7	67
7	Cipayung	0	0	0	0
8	Limo	0	0	0	0
9	Cinere	0	0	0	0
10	Sawangan	20	10	5	35
11	Bojongsari	0	0	0	0
	Jumlah	424	105	67	596

Dengan total jumlah dari masing masing usia ialah :

- Jumlah Usia 3-4 Tahun : 3.293

- Jumlah Usia 4-5 Tahun : 12.776
- Jumlah Usia 5-6 Tahun : 24.527
- Dengan Total : 40.596

(Dokumen Exel Data Dukung IKK PAUD perjanuari 2021)

Serta ada beberapa kebijakan terkait pelaksanaan hal tersebut seperti, Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Perwal no 70 tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.

4.2.1.2 Persentase sekolah ramah anak

Pada indikator persentase sekolah ramah anak ini sering sekali didengar oleh masyarakat oleh karena itu berikut adalah jumlah persentase sekolah ramah anak yang ada di kota depok meliputi :

- Data SRA Tahun 2019-2020
Jumlah PAUD di Kota Depok : 824
Jumlah SRA : 232
Persentase : 28,15%
- Data SRA Tahun 2019-2020
Jumlah SD : 421
Jumlah SRA : 388
Persentase : 92,2%
- Data SRA Tingkat SMP Tahun 2019-2020
Jumlah SMP : 242
Jumlah SRA : 242
Persentase : 100%

(Dokumen jawaban evaluasi KLA 2021)

Serta ada juga terdapat Peraturan/kebijakan yang mengatur tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), antara lain, Peraturan Daerah Kota Depok No 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Daerah

Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Walikota No 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga serta Penyelenggaraan Pelayanan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyarakat, Sekolah Ramah Anak, dan Ruang bermain Ramah Anak, Peraturan Daerah Kota Depok No 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Sedangkan hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wisisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak ini memuat hasil sebagai berikut:

“Bahwa sekolah ramah anak di sdn parung bingung 1 ini sudah memenuhi tujuan dan sasaran, serta standar pelaksanaan sekolah ramah anak ini juga Sesuai dengan edaran yang di edarkan oleh pemerintah yaitu sekolah yang aman, nyaman dan tentram untuk anak, tanpa adanya deskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun, dan tolak ukur keberhasilannya ialah dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang terus bertambah setiap tahunnya.” (wawancara, senin tanggal 27 desember 2021)

Sehingga pada dasarnya sekolah ramah anak ini memang harus lah sudah diberlakukan di semua sekolah karena salah satu tempat yang dapat menjadi rumah ke 2 bagi anak – anak ialah sekolah yang dimana sebagai tempat belajar dan mengeksplor kegiatan – kegiatan baru di luar rumah.

Masih ada banyaknya sekolah di kota depok yang belum menjadi sekolah ramah anak seperti pada wawancara berikut di salah satu sekolah yang belum menjadi ramah anak pada sekolah smp islam yayasan kesejahteraan sosial dengan bapak Kodirin S.Pd. selaku kepala sekolah smp islam yayasan kesejahteraan sosial menuat hasil sebagai berikut :

“ Bahwa belum mengetahui apa itu kebijakan kota layak anak, serta sudah pernah mendengar sekolah ramah anak, namun kalau secara mendalam hanya sebatas pada umumnya saja, dan juga belum mengetahui sosialisasinya hanya sebatas program kegiatannya, apa lagi motto kota depok yang sekolah ramah anak tetapi kalau program pelaksanaannya dan sosialisasinya belum tahu. Kalau difasilitasi dengan baik dan adanya pelatihan kenapa tidak mau, itukan program yang baik bagi sekolah. Serta sangat perlu adanya sekolah ramah anak, agar anak merasa nyaman, senang dan aman di sekolah, saya yakin focus mereka akan bertambah dan

kemampuan mereka bertambah. Kalau tentang sekolah ramah anak sudah pernah mendengar tapi kalau untuk sosialisasi sekolah – sekolah ramah anak belum pernah sama sekali dan juga tanggapannya kalau tujuannya untuk membuat anak merasa aman, nyaman pasti anak akan senang dan juga perlunya memang memanusiakan manusia jadi bagus dengan adanya sekolah ramah anak dan juga karena kebutuhan bersama maka Ketika kita bilang sosialisasi tersebut harus dilakukan oleh pemerintah dan saya inginnya melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah swasta, mungkin dengan bentuk pelatihan atau terjun langsung ke sekolah – sekolah swasta.” (wawancara, Kamis 23 Desember 2021)

Selain itu juga adanya sekolah smp medicare yang belum menjadi sekolah ramah anak yang terdaftar ke gugus tugas kota layak anak namun pada sekolah smp medicare ini baik guru – gurunya dan sekolahnya sudah memiliki kemampuan menjadi sekolah ramah anak namun hanya di sayangkan sosialisasi dari pemerintah terkait sekolah ramah anak belum ada seperti pada wawancara yang di lakukan dengan bapak Pamong Suryaningtias, M.Pd sebagai kurikulum memuat hasil wawancara sebagai berikut :

“Pernah mendengar kebijakan kota layak anak namun tidak mengetahui isinya apa, dan belum pernah mendengar program pemerintah yaitu sekolah ramah anak, pernah mendengar sosialisasinya tetapi karena covid jadi terhambat. Ingin menjadi sekolah ramah anak kalau ada sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah, karena untuk anak, sangat perlu adanya sekolah ramah anak kalau bisa semua sekolah di kota Depok menjadi sekolah ramah anak. Pemerintah belum sama sekali pernah mensosialisasikan sekolah ramah anak ke sekolah ini, dan juga tanggapan Semoga dengan adanya program sekolah ramah anak bisa meminimalisirkan dari bullying dan tawuran jadi akan membuat anak merasa nyaman dan aman di sekolah. Serta masukan untuk pemerintah ketika dinas Pendidikan menerapkan sekolah – sekolah ramah anak perlunya juga ke sekolah – sekolah swasta agar menjadi kota yang nyaman dan aman bagi anak.” (wawancara, Kamis 23 Desember 2021)

Jika dilihat dari beberapa hasil wawancara yang terkait kepada sekolah yang belum menjadi atau mendapat sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun gugus tugas kota layak anak ini bahwa adanya beberapa sekolah yang ingin menjadi sekolah ramah anak namun belum mendapatkan sosialisasinya dan pelatihannya serta juga jika di lihat para guru – guru

tersebut juga siap untuk menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah ramah anak.

4.2.1.3 Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.

Saat ini di kota Depok ini sendiri terutama pada sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah saat ini masihlah belum merata di semua sekolah baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang ada baik pada SD, SMP, dan SMA dapat kita lihat pada beberapa gambar keadaan di lapangan meliputi :



Gambar 4. 3 Data Lapangan

Gambar di atas ini adalah sekolah SDN Mampang 1 yang dimana dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa sekolah ini memiliki Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan juga serta adanya tempat duduk untuk menunggu berupa halte pada hal ini dapat di lihat dengan adanya marka

jalan di depan sekolah dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas terutama untuk siswa/siswi.



Gambar 4. 4 Data Lapangan

Gambar ini adalah depan sekolah SDN Mampang 3 yang dimana dapat dilihat pada gambar tersebut masih belum adanya marka jalan baik itu zebra cross dan ruang tunggu yang di mana dapat kita lihat juga banyaknya motor dan mobil melewati jalan tersebut dan dapat menimbulkan kecelakaan kepada siswa/siswi SDN tersebut.



Gambar 4. 5 Data Lapangan

Lalu pada gambar selanjutnya juga terletak di SDN Rangkapan Jaya sama seperti gambar sebelumnya masih belum adanya zebra cross/ Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sehingga dapat menimbulkan kecelakaan baik saat siswa ingin berangkat sekolah ataupun pulang sekolah.

Dari beberapa gambar yang di ambil di lapangan tersebut dapat dilihat bahwa di kota depok ini memang sudah ada sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah, namun masih belum merata kesemua sekolah terlebih lagi sekolah – sekolah yang berada di perbatasan kota depok karena yang berada di tengah kota saja masih ada beberapa sekolah yang belum memilikinya tentunya hal ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah karena terutama pada sekolah SD yang di mana masih lah anak – anak yang berkembang namun belum mengetahui mana baik dan buruk suatu hal.

Terlebih lagi juga Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) ini memiliki beberapa kebijakan yang sudah ada seperti, Ada Peraturan Daerah tentang Program Rute Aman Selamat Ke dan Dari Sekolah. Selain

itu juga ada SK Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok No : 551.21/022-DISHUB/XI/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kelayakan Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) Pada Kawasan Jalan Nusantara. Sampai saat ini SK tersebut masih berlaku. Dalam hal ini juga adanya keikutsertaan forum anak dalam pelaksanaan program ini seperti, Forum Anak berperan dalam Program RASS, forum Anak Mengikuti Forenja Dishub : Mengkaji tentang permasalahan lalu lintas dan transportasi di kota Depok dan forum anak menyampaikan aspirasi yaitu agar diadakannya ARA (Angkutan ramah anak), pemilihan Duta Pelopor Keselamatan Sekolah, sebagai Pelopor : Menjadi duta pelopor di masing – masing regional sekolah dan penerapan RASS sebagai salah satu program keselamatan di kawasan sekolah. Sedangkan itu Jumlah anak korban kecelakaan lalu lintas Tahun 2019 : 88 laka libat anak dan Tahun 2020 : 77 laka libat anak. (Dokumen jawaban evaluasi KLA)

4.2.1.4 Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak

Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat di akses semua anak di kota Depok masihlah sangat sedikit di kota. Terdapat 6 PKA yang di kuatkan dengan SK Kepala Disporyata Kota Depok, antara lain :

- Taman Musik Depok (824.07b-Disporyata)
- Gambang Kromong dan Lenong Sinar Fajar (824.07a-Disporyata)
- Sanggar Kinang Putra (824/04-Disporyata)
- Sangkar Semut (824/02-Disporyata)
- Sanggar Silat Rumah Budaya Kood (824/03-Disporyata)
- NPCI Kota Depok

(dokumen jawaban evaluasi KLA)

Selain itu juga ada beberapa kebijakan yang berkaitan mengenai hal tersebut seperti, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Depok, Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Bab VII Bagian ke dua paragraph 2), Peraturan Walikota Depok Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

Kegiatan budaya juga tentunya sudah pemerintah buat guna untuk tercapainya kota layak anak seperti pada gambar di bawah ini,



Gambar 4. 6 Pusat Kreatif Anak (PKA)

Sumber : (radardepok.com, 2018)

Gambar di atas adalah salah satu pusat kreatif anak (PKA) yaitu taman musik Depok yang tujuannya adalah menumbuh kembangkan potensi anak terutama dalam kegiatan budaya.

Selain itu juga adanya pojok bermain ramah anak seperti gambar di bawah ini,



Gambar 4. 7 Pojok Bermain Ramah Anak

Sumber : (Kla.depok.go.id)

Pojok bermain ramah anak ini juga dibuat bertujuan agar anak dapat bermain dan mengeluarkan potensinya dengan rasa aman dan nyaman tanpa adanya kekhawatiran terhadap kekerasan yang terjadi.

4.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas mengungkapkan sebagai berikut :

“ Pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak harus mencakup berbagai unsur yaitu Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha , Media dan Perguruan Tinggi yang dituangkan dalam SK Walikota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, lalu Kebijakan Kota Layak anak tidak akan berhasil diimplementasikan bila tidak didukung salah satu unsur yang membangun Kota Layak Anak , jadi semua unsur harus mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak, dan juga Semua unsur yang mendukung Kota Layak Anak harus memahami landasan adanya Kota Layak Anak yang berasasal dari Konvensi Hak anak melalui pelatihan Konvensi Hak anak yang mencakup 8 Klaster Konvensi Hak Anak, dalam pelaksanaannya juga Sumber anggaran kebijakan berasal dari APBD Kota Depok, dengan adanya beberapa hambatan seperti Belum semua unsur seperti masyarakat, dunia usaha dan media peduli dengan kebijakan Kota Layak Anak.” (Wawancara, minggu 14 November 2021)

Dapat dilihat bahwa beberapa hal para sumber daya manusia dari kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini dalam hal ini para implementornya sudah memiliki bekal yang cukup dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga mengerti dan paham maksud dan tujuan dari kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok namun, juga dapat dilihat bahwa masih adanya hambatan yang di alami oleh implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut seperti masih belumnya semua unsur yang mempedulikan kebijakan ini.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak yang dimana sekolah ramah anak ini juga salah satu dari indikator kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota depok ini memuat hasil sebagai berikut:

” jumlah sumber daya manusia yang ada di sekolah ini sudah mencukupi, serta para pelaksana juga sudah lumayan melaksanakan dan beradaptasi. Adanya juga pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai sekolah ramah anak ini dan juga anggaran sekolah ramah anak ini dari dana BOS dan APBN. Hambatan yang sering di alami para pelaksana ialah belum ada tim internal khusus yang memiliki tugas sebagai penyelenggara sekolah ramah anak, belum sepenuhnya

guru dan tenaga Pendidikan paham mengenai sekolah ramah anak, beberapa fasilitas sekolah belum cukup memadai” (wawancara, senin 27 desember 2021)

Jika dilihat dengan seksama meskipun sudah berjalan dengan apa yang sesuai di edaran pemerintah namun pastinya para pelaksana di lapangan selalu menemukan hambatan dalam pelaksanaan tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari data dokumen jawaban evaluasi KLA ini memanglah para pelaksananya melakukan pelatihan terkait kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini dapat dilihat sebagai berikut :

- Telah diberikan Pelatihan KHA untuk SDM penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun yaitu para kepala sekolah/Guru/Tenaga Kependidikan yang diselenggarakan oleh DPAPMK Kota Depok
- Telah diberikan Pelatihan KHA bagi tenaga pendidik yang diselenggarakan oleh ASPIRASI. ASPIRASI adalah wadah Fasilitator SRA Nasional dibawah naungan KPPPA
- SDM pengelola Sekolah Ramah Anak telah mendapatkan pelatihan KHA yang diadakan oleh : KPPA melalui lembaga naungannya yaitu ASPIRASI (Lembaga wadah bagi Fasilitator Nasional), DPAPMK Kota Depok
- Terdapat SDM pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak yaitu di Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata. (Dokumen jawaban evaluasi KLA)

Jika dilihat bahwa memang sudah adanya pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh implementor yang di mana nantinya hasil dari pelatihan nya akan di terapkan pada saat pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, dan lainnya sehingga nantinya dapat membuat kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini dapat berjalan dengan baik

sebagaimana sejalan dengan tujuan kebijakan ini di rancang dan di susun oleh para pejabat publik yang memiliki ilmu dalam hal kebijakan tersebut.

Selain itu juga ada selain sumber daya manusianya berupa para pelaksana kebijakannya ada juga sumber dana pelaksanaan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini dari masing – masing indikator :

a) Presentase wajib belajar 12 tahun

Anggaran dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 tahun, ada dalam anggaran Dinas Pendidikan :

Tahun 2020 :

APBD : 140.694.370.750,-

APBN : 136.738.700.000,-

Tahun 2019

APBD : 185.245.978.100,-

APBN : 124.080.200.000,-

Terdapat anggaran juga pada Kemenag yaitu dalam Program PIP dan BOS dimana siswa diberikan bantuan untuk pembiayaan sekolah.

b) Angka partisipasi Pendidikan Usia Dini

1. Bantuan hibah Bansos Dak Non Fisik untuk Paud (APBN)
2. Bantuan BOP PAUD dan tunjangan guru swasta se kota Depok (APBD)
3. Pembinaan Penerima Bantuan Operasional bagi Lembaga PAUD (APBD)
4. Sinergitas PAUD (APBD)
5. Pengembangan kurikulum dan modul pembelajaran PAUD (APBD)
6. Fasilitasi akreditasi lembaga PAUD (APBD)
7. Penilaian Kelayakan Ijin operasional lembaga PAUD (APBD)

8. Pendidikan Keluarga (APBD)

9. Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar PAUD (APBD)

c) Presentase sekolah ramah anak

Tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak, yaitu terdapat dalam anggaran Dinas Pendidikan

- Tahun 2019 :

Total anggaran keseluruhan : Rp 185.245.978.100,-

Total anggaran SRA : RP 178.114.652.900,-

Prosentase : 96,15%

- Tahun 2020 :

APBD

Total anggaran keseluruhan : Rp 142.540.604.350

Total anggaran SRA : Rp 139.823.058.400,-

Prosentase : 98,1%

Selain itu juga terdapat anggaran yang menunjang kegiatan SRA di DPAPMK dan anggaran kecamatan/kelurahan seperti untuk sosialisasi SRA, monitoring dan evaluasi SRA dan pesantren ramah anak, workshop SRA dan pesantren ramah anak.

Tersedia anggaran di Kemenag Depok yang menunjang program/kegiatan SRA, seperti :

- kegiatan lomba-lomba yang bisa merangsang pemanfaatan waktu luang anak yang baik

- pengembangan seni sekaligus dakwah lewat kegiatan Qasidah marawis dan hadroh, yang bisa diikuti oleh siswa di sekolah yang berada di

dalam naungan kemenag.

Serta juga tersedia anggaran yang mendukung program/kegiatan SRA dari sumber lain, seperti dari program-program CSR, antara lain :

- SDN Beji Timur 2 dan SMPN 5 Depok menjadi sekolah sebagai objek/titik Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Mandiri Area Depok. Dikedua sekolah yang berada di kawasan Kecamatan Beji tersebut, menerima seperangkat komputer. Di SDN Beji Timur 2 diberikan 28 set komputer dan di SMPN 5 Depok diberikan tujuh set komputer.
 - Pada tanggal 21 September 2019 PT.PLN (persero) UIT JBB melalui program tanggung jawab social meresmikan Gedung Produksi SMK dan Ruang SMP di Bawah Jalur SUTET. Sebagai wujud realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero) UIT JBB, khususnya pada bidang pendidikan, diresmikan Gedung Unit Produksi SMK Informatika Utama dan Ruang Kesiswaan SMP Utama bantuan PLN di Gandul, Depok.
 - PT Pegadaian (Persero) menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pemberian beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi. Bertempat di The Gade Coffee and Gold Kantor Pegadaian Cabang Depok , sebanyak 26 siswa berprestasi yang membutuhkan menerima beasiswa berupa uang tunai untuk kebutuhan sekolah selama satu tahun. Siswa yang berprestasi ini terdiri dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
- Bantuan dana kegiatan lomba-lomba dari dunia usaha (Indosat, BJB) dan lembaga masyarakat (IGTK, ZIS)
- d) Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
Tersedia Anggaran Pelaksanaan Kebijakan Program RASS
Jumlah Anggaran 2020 : 98.210.000;
 - e) Tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak

Anggaran untuk Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan terkait dengan Pengelolaan Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif bagi anak sebesar:

Rp. 3.379.324.400,- (Tahun 2019)

Rp 1.576.778.500,- (Tahun 2020)


(sumber : dokumen jawaban evaluasi KLA)

Selain itu juga adanya sumber daya waktu dari para pelaksana kebijakan, hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas mengungkapkan sebagai berikut :

“Ditingkat Kota Gugus Tugas melaksanakan rakor secara keseluruhan yaitu minimal 2 kali dalam 1 tahun, selain itu dilakukan juga rakor antar klaster untuk menindaklanjuti target yang telah ditentukan” (Wawancara, minggu 14 November 2021)

Jika dilihat dari wawancara di atas bahwa adanya waktu yang sudah di tentukan terutama dalam melaksanakan rakor yang dimana nantinya akan berpengaruh bagi kebijakan tersebut, dan terlebih lagi juga adanya rapat lanjutan untuk menindaklanjuti target yang sudah dibuat sehingga benar – benar memperhatikan waktu yang telah di tentukan.

Serta ada juga struktur organisasi dari gugus tugas kota layak anak seperti di bawah ini,



Gambar 4. 8 Struktur Dinas Pendidikan

Sumber : (kla.depok.go.id)

Selain itu juga dengan jumlah sdm yang ada di dinas pendidikan perperiode 2019 sebanyak 77 orang, yang dimana sudah cukup banyak dalam menjalankan kebijakan kota layak anak ini sebagai implementor.

Tabel 4. 9 Jumlah SDM Dinas Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	15
2.	Golongan III	40
3.	Golongan II	22
	Total	77

Sumber : (dokumen perubahan rencana strategis dinas Pendidikan kota depok tahun 2016 – 2021)

4.2.3 Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas sebagai penanggung jawab kota layak anak di dinas pendidikan mengungkapkan sebagai berikut :

“ Para pelaksana kebijakan Sudah tertuang dalam SK Walikota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak, serta Sudah Terdapat dalam Peraturan daerah dan Peraturan walikota terkait Kota Layak Anak, yang di mana dalam penentuan para pelaksana mengacu pada Peraturan menteri PPPA No 11 dan 12 Tahun 2011.” (wawancara, minggu 14 november 2021)

Dapat dilihat bahwa pada penentuan para pelaksana kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ini para pelaksana sudah tertuang dalam SK walikota sehingga para pelaksana yang di pilih memang sudah sesuai dengan kemampuannya.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak yang dimana sekolah ramah anak ini juga salah satu dari indikator kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota depok ini memuat hasil sebagai berikut:

“ para pelaksana sekolah ramah anak ini belum sesuai dengan bidang para pelaksananya, karena belum adanya tim internal khusus (SK), cara menentukan para pelaksananya juga ialah semua Pendidik dan tenaga kependidikan serta komite sekolah, dan juga tidak ada syarat khusus dalam

menentukan pelaksana kebijakan sekolah ramah anak” (wawancara, senin 27 desember 2021)

Tentunya karakteristik ini adalah salah satu faktor penting yang harus diperhatikan karena berjalannya kebijakan tersebut juga tentunya dapat terlihat dari karakteristik para pelaksana kebijakan dalam menjalankannya apakah baik atau tidak.

4.2.4 Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006:94) “ sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari

terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “ *crucial* “. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas mengungkapkan sebagai berikut :

“Pemerintah Daerah tentunya sudah berkomitmen dalam mewujudkan Kota Layak Anak sehingga sudah dibuatnya Kebijakan dalam bentuk Peraturan daerah, Peraturan walikota, Pedoman dan SK. Implementasi Gugus Tugas KLA bahkan sudah sampai Kelurahan dan didukung dengan penganggaran, selain itu implemmtasi juga sudah menyentuh ke tingkat Rukun Warga melalui pembentukan RW Ramah Anak. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berjenjang.” (Wawancara, Minggu 14 November 2021)

Pada hal ini sikap dari para pelaksana kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok ini sudah berusaha sebaik mungkin sampai ke tingkat yang paling kecil seperti RW yang di mana membuat RW Ramah Anak sehingga diharapkan nantinya dapat membuat kota depok ini menjadi kota yang ramah anak sampai pada tingkat yang kecil.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak yang dimana sekolah ramah anak ini

juga salah satu dari indikator kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini memuat hasil sebagai berikut:

“ sikap para pelaksana dari sekolah ramah anak ini para pelaksana menanggapi dengan antusias dan penuh tanggung jawab dalam menjalankannya, para masyarakat sekolah juga mendukung penuh sekolah ramah anak, serta juga dalam komitmen sekolah berusaha mendukung 100% kegiatan positif anak, menampung semua aspirasinya, serta menyediakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk anak dan juga pengawasan dan pengendalian sekolah ramah anak dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di sekolah tentunya kepala sekolah. Memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengawasan, guru kelas memiliki peran penting dalam pos pertama pengaduan dari siswa” (wawancara, senin 27 desember 2021)

Pada sikap para pelaksana ini juga perlu di perhatikan dengan melihat sikap para pelaksana kebijakan ini juga dapat melihat seberapa serius nya para pelaksana kebijakan menjalankan kebijakan ini untuk tercapainya tujuan dan sasaran dari kebijakan ini dibuat.

4.2.5 Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater dalam Agustinus (2006:91) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang

harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas mengungkapkan sebagai berikut :

“Ditingkat Kota Gugus Tugas melaksanakan Rakor secara keseluruhan yaitu minimal 2 kali dalam 1 tahun, selain itu dilakukan juga rakor antar klaster untuk menindaklanjuti target yang telah ditentukan, selain itu dalam mensosialisasikan kebijakan dilakukan di tingkat Kota, kecamatan, kelurahan dan RW ramah anak melalui workshop-workshop maupun monitoring evaluasi terkait pemenuhan hak anak mana yang belum maksimal. Selain itu juga dalam pelaksanaan, hambatannya adalah belum semua masyarakat dapat tersebut sehingga diharapkan melalui RW ramah anak dapat menjadi fasilitator mensosialisasikan. Serta juga Kondisi masyarakat yang acuh terhadap kebijakan KLA dan media yang belum menjadi media ramah anak ini juga menjadi kendala bagi implementasi KLA.” (wawancara, minggu 14 november 2021)



Gambar 4. 9 Monitoring Kota Layak Anak

Sumber : (kla.depok.go.id)

Gambar diatas adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah gugus tugas kota layak anak sehingga memang adanya komunikasi yang dilakukan oleh para implementor kebijakan kota layak anak ini.



Gambar 4. 10 Pelatihan KHA

Sumber : (kla.depok.go.id, 2019)

Gambar diatas adalah Pelatihan KHA kota Depok di grand ussu hotel and convention, Bogor. Dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 20-21 Februari 2019. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak, dan pemerintah juga sudah melakukan pelatihan – pelatihan KHA yang dimana pada pelatihan tersebut juga akan memperkuat komunikasi antar implementor kebijakan kota layak anak.

Selain itu juga para pelaksana kebijaka juga berkerjasama sebagai mitra kerja baik itu dalam sesame Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga masyarakat, di dunia bisnis dan lainnya seperti dalam dokumen jawaban hasil evaluasi KLA pada dokumen tersebut dapat di lihat para pelaksana kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota depok dalam menjalankan tugasnya juga memiliki mitra di setiap indikatornya masing – masing yang membantu dalam pelaksanaan terutama dalam menjalin komunikasi agar semakin banyak stakeholder yang terlibat dalam kebijakan tersebut, seperti :

- a. Angka partisipasi Pendidikan anak usia dini
 - a) Mitra organisasi perangkat daerah (OPD) :
 - DPAPMK : Fasilitator dalam konseling melalui Puspaga
 - Disdukcapil : Fasilitator dalam sosialisasi GISA (Akte kelahiran dan KIA)
 - Diskarpus : Literasi dengan Diskarpus
 - Dinkes (MOU)
 - Diskominfo : Penyediaan WIFI PJJ di Kelurahan Bakti Jaya
 - Dinsos : Data DTKS (e-Hisos)
 - BNN : Kegiatan Sosialisasi Narkoba berbentuk literasi
 - Kegiatan Parenting Menjaga gizi seimbang dan pencegahan stunting melalui zoom meeting(13 Februari 2021): UPTD Puskesmas Sawangan sebagai narasumber dalam kegiatan upaya pencegahan

anak stunting di masa pandemi, swadaya, Bimtek melalui kegiatan parenting, Difasilitasi oleh IGTK Kecamatan Bojongsari

b) Mitra Lembaga masyarakat (LM)

- Yayasan Maha Karya memberikan bantuan kaki palsu kepada siswa TK Global ZIS Indosat pemberian dana sebesar 1.000.000 ke TK Mutiara Islam.
- Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM.

c) Mitra dunia usaha

- Cooking Class dengan cireng bojongsari dalam program memasak dan memberikan sarana dan prasarana, dananya Swadaya
- BJB memberikan dana sebesar 500.000 ke TK Mutiara Islam
- Indosat memberikan kuota belajar
- Susu Frisian Flag dalam acara Memperingati Hari Anak Nasional dalam Lomba Gerak dan Lagu.

d) Mitra dengan media

Ada kemitraan dengan media dalam pelayanan PAUD HI dalam pemberitaan Radar :

- Diskominfo : Media Online Chanel Youtube Bintang Diskominfo : wifi gratis disetiap RW Ramah Anak
- Diskominfo : Membantu pemberitaan (promosi) biaya operasional dari media tersebut.

b. Presentase wajib belajar Pendidikan 12 tahun

a) Kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD)

- Kemitraan Disdik dengan Kemenag Depok yaitu berupa Program Bantuan Siswa miskin pada TKQ, RA, MI, MTs, MA yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah Swasta Penerima Siswa Miskin dan Tunjangan Guru Sekolah/Madrasah Swasta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok

- Kemitraan Disdik dengan kemenag berupa Program BOP yang diberikan kepada sekolah dibawah naungan Kemenag Depok, yang diawali dengan pengajuan proposal pengajuan APBD (RA dan Madrasah)
- Kemitraan Disdik dengan Diskominfo, yaitu pemberian wifi gratis untuk lingkungan RW dalam rangka membantu mensukseskan program BDR di masa pandemi covid19
- Kemitraan Disdik dengan Dinas Sosial yaitu kerjasama dalam program Data DTKS (e-Hisos)
- Kemitraan Disdik dengan Disdukcapil dalam pemberian bimbingan teknis yaitu berupa Sosialisai Pelayanan GISA (KIA dan AKTE) kepada sekolah- sekolah, dimana 2 dokumen administratif tersebut penting dalam menunjang program wajib belajar 12 tahun sebagai salah satu persyaratan pendaftaran sekolah.

b) Kemitraan dengan Lembaga masyarakat

Terdapat kemitraan dengan Lembaga Masyarakat (LM) dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain :

1. IGTKI PGRI

- Program : program peningkatan kapasitas guru secara webinar dan kerjasama dalam program penerbitan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar)
- Bimbingan teknis : Ikut memberikan materi dalam Webinar bersama Bunda PAUD Kota Depok dan FKIP Univ. MH Thamrin “ Membangun anak bangsa melauai guru yang Kuat, Sehat dan Cerdas”, “ Pengaruh Stunting pada perkembangan anak usia dini” dan pada webinar “Pembelajaran menggunakan STEAM”, “ Membangun Logika Berpikir AUD menuju society 5.0”

2. Himpaudi

- Program : Peningkatan kompetensi guru PAUD
- Anggaran : Pelaksanaan kegiatan kompetensi guru dengan menyelenggarakan Diklat Dasar dan Diklat Lanjutan secara mandiri

- Bimbingan teknis : Memberikan pembinaan yang dikemas dalam kegiatan Diklat dasar dan Diklat Lanjutan dan materi pada Workshop menjadi guru Kreatif dengan STEAM & LOOSE PART
- 3. BKPMRI : kerjasama dalam program penerbitan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar)
- 4. BKPAKSI : kerjasama dalam program penerbitan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar)
- 5. P3I : kerjasama dalam program penerbitan STSB (Sertifikat Tanda Serta Belajar)
- 6. PEDI : kerjasama dalam program penerbitan STSB (Sertifikat Tanda Serta)
- c) Kemitraan dengan dunia usaha
Terdapat kemitraan dengan Dunia Usaha dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain :
 - Frisian Flag
Kerjasama dalam penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional dalam Lomba Gerak dan Lagu. Dalam hal ini kontribusinya dalam bentuk program kurikulum SBDP dan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut
 - PT Ciptrada Softindo, memberikan bimbingan dalam pembuatan aplikasi e-hisos(hibah bansos) sebagai alat mempermudah dalam pengajuan hibah bansos
 - CV Danonen
 - Indosat
 - Cireng brekele
 - Kerjasama dengan bank penyalur dalam penyaluran dana bos dan PIP pada sekolah dibawah naungan Kemenag
- d) Kemitraan dengan media
Terdapat kemitraan dengan media dalam penyebarluasan Program Wajib Belajar 12 Tahun, antara lain :
 - Portal Berita Resmi Pemerintahan Kota Depok

Kontribusinya dalam program Launching Chanel BINTANG Belajar bersama Disdik Kota Depok dan membantu Disdik dalam penyebarluasan program Channel Bintang itu ke semua jenjang pendidikan dengan anggaran dari Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok

- Radar Depok

Kontribusinya dalam program Launching Chanel BINTANG Belajar bersama Disdik Kota Depok dan membantu Disdik dalam penyebarluasan program Channel Bintang itu ke semua jenjang pendidikan, orang tua dan masyarakat luas dengan anggaran dari Portal Berita Resmi Pemerintah Kota Depok Data tambahan akan disusulkan (media cetak dan elektronik)

- Kerjasama dengan tv dan koran, mempromosikan tentang kemenangan siswa siswi MA Techno bertarung di olimpiade robotic.

c. Presentase sekolah ramah anak

a) Kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD)

Terdapat kemitraan / kerjasama antar Perangkat Daerah dalam pengembangan SRA di Kota Depok, yaitu kerjasama dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SRA yang diadakan oleh DPAPMK, dimana Dinas Pendidikan, Kemenag menjadi juri dalam lomba SRA dan sebagai pemateri dan memberikan arahan pada saat kegiatan workshop SRA dan pesantren Ramah Anak.

- Dinas Kesehatan dan

- Bappeda Kota Depok.

- Kemitraan Disdik dengan Diskarpus : kerjasama dalam program Literasi, menyelenggarakan kegiatan pojok baca untuk anak-anak PAUD

- Kemitraan Bagian Kesos Setda dengan Disdik dan Kemenag : dalam upaya pemanfaatan waktu luang yang baik melalui kegiatan MTQ, dimana peserta nya juga dari unsur sekolah umum maupun sekolah-

sekolah berbasis agama, dan kemenag memberikan bimbingan teknis dalam kegiatan tersebut

- Kemitraan Bagian Sosial Setda Kota Depok dengan Disdik dan kemenag : pembinaan kepada peserta MTQ yang diselenggarakan oleh Bagian Sosial Setda Kota Depok, dimana pesertanya adalah murid-murid di sekolah-sekolah yang ada di Depok
- kemitraan Kemenag dengan Dinas Pendidikan dan Disdukcapil dalam upaya mendukung program SRA yaitu dengan menghadiri undangan dari PD tersebut (Percepatan kepemilikan akte kelahiran).

b) Kemitraan dengan Lembaga masyarakat

Terdapat kemitraan dengan Lembaga masyarakat dalam pengembangan SRA, antara lain :

- IGTKI PGRI
- Himpaudi
- Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM
- Zakat Infak Sodakoh
- Museum Perumusan Naskah Proklamasi
- PMI : Penyemprotan diinfektan ke sekolah-sekolah
- Yayasan Maha Karya : pemberian kaki palsu kepada murid TK Global
- BKPAKSI : bimbingan teknis kepada 70 PAUD tentang penanaman kewirausahaan.

c) Kemitraan dengan dunia usaha

Terdapat kemitraan dengan Dunia Usaha dalam pengembangan SRA baik dalam bentuk program, pendanaan dan bimbingan teknis, antara lain :

- Frisian Flag
- Bank Jabar
- Cireng Shaza

- Pembagian susu ke pada madrasah ibtidaiyah dan kerjasama dengan media tv terkait program MI, MA Techno natura yg menjadi juara robotic.
- d) Kemitraan dengan media
- Portal berita resmi Pemerintahan Kota Depok
 - Radar Depok
 - Depok News
 - Telaah.id
 - Republika.co.id
 - Sekber wartawan depok.
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- a) Kemitraan dengan oraganisasi perangkat daerah
- Ada kemitraan antar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok dengan Dinas Perhubungan dalam Program RASS dalam mensosialisasikan jalur aman sekolah.
 - Ada kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam Program RASS dalam mensosialisasikan jalur aman sekolah :
- Sosialisasi : Ikut serta memfasilitasi dan menjadwalkan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah
- SDM : Keikutsertaan dengan penugasan personil sebagai moderator sosialisasi serta monitoring implementasi dan evaluasi penerapan di sekolah Prasarana dan
- Sarana : Penyediaan prasarana berupa tempat sosialisasi, penerapan ZOSS dan RASS dengan penambahan atribut dan kelengkapannya
- Ada kemitraan dengan DPAPMK terkait Kegiatan Ngabaso (Ngabring Ka Sakola) dimana terdapat informasi juga terkait fasilitas dan rambu lalin

- Ada Kemitraan dengan Polres Metro Depok :
 Sosialisasi : Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi di sekolah- sekolah
 SDM : Keikutsertaan personil Polisi bersama Dishub dalam pengaturan di rute RASS sekolah pada saat jam masuk dan pulang sekolah.
 Prasarana & Sarana : Penyediaan dukungan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan.
- b) Kemitraan dengan dunia usaha
 - Ada kemitraan antara Dinas Perhubungan dengan dunia usaha (PT Andya Investa) dalam program RASS (Pemeliharaan Halte).
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak
 - a) Kemitraan dengan organisasi perangkat daerah (OPD)
 Kemitraan dengan OPD dalam Kegiatan Budaya, Kreativitas dan Rekreatif bagi anak, antara lain :
 1. Dinas Pendidikan :
 - Memberikan Bimtek pada Guru – guru seni di Kota Depok
 - Mengirimkan atlet pelajar untuk diikutsertakan dalam kegiatan pekan Paralympic pelajar kota Depok (SLB negeri/Swasta se Kota Depok)
 - peserta dan lokasi sekolah sosialisasi pemuda duta anti narkoba, LGBT, HIV/aids (SMAN 1 Depok)
 2. Dinas Kesehatan :
 - memberikan bantuan tenaga medis acara PEPARPEKOT
 - memberikan bantuan tenaga medis acara Pasanggih pencaksilat (UPT Puskesmas Kec Sukmajaya)
 3. Diskominfo : menayangkan Running text kegiatan PEPARPEKOT
 4. OPD se Kota Depok : melestarikan olahraga tradisional dengan mengikuti perlombaan dalam Program Kegiatan Peringatan HUT Kota Depok di tahun 2019.

b) Kemitraan dengan Lembaga masyarakat

- Ibu Ratu Farah Diba dari Depok Heritage sebagai Narasumber pada kegiatan Pembinaan Nilai – Nilai Geografis Sejarah Kota Depok.
- BNN sebagai Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT dan HIV/AIDS.
- KOSTRAD Cilodong, permohonan penggunaan GOR Kartika untuk acara Pekan Paralympic pelajar Kota
- BRIMOB, Peminjaman Tempat untuk Lomba Cabang Olahraga Atletik dan Renang
- Rucinwa (Rumah Cinta Wayang)

c) Kemitraan dengan dunia usaha

Terdapat kemitraan Dunia usaha dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak, antara lain :

- BCA, Indofood : Disporyata bekerjasama dengan dunia usaha tersebut dalam bentuk Program Pelestarian Seni Budaya. Selain itu juga berkontribusi di dalam penganggaran dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut
- Universitas Guna Darma sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi Pemuda Duta Anti Narkoba, LGBT dan HIV/AIDS.

d) Kemitraan dengan media

- Terdapat kemitraan dengan media yaitu Depok Interaktif. Kontribusinya berupa anggaran dan program. Anggaran dalam pemberitaan/promosi budaya depok. Secara program yaitu mendukung Program Pelestarian Budaya di Kota Depok
- Kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak sudah di publikasikan di Website disporyata.depok.go.id.

(sumber :dokumen jawaban evaluasi KLA)

Dengan data tersebut dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu

luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini benar – benar memiliki banyak mitra kerja dan stakeholder yang terlibat yang dimana nantinya pada pelaksanaannya tentunya akan sangat membantu bagi keberlangsungan kebijakan ini dan juga tentunya akan membuat menjadi lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan dilapangan jika kita melihat dari banyaknya mitra kerja yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak yang dimana sekolah ramah anak ini juga salah satu dari indikator kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini memuat hasil sebagai berikut:

“ sosialisasi yang dilaksanakan pada saat rapat akhir tahun dengan mengajak komite sekolah, tokoh masyarakat dan para pedagang sekitar, serta tidak memiliki hambatan dalam proses sosialisasinya, dan juga seringnya komunikasi yang dilakukan dari gugus tugas kota layak anak adanya alur komunikasi antara gugus tugas kota layak anak dari dinas Pendidikan kota lalu forum MKKS sampai ke kepala sekolah, komunikasi yang dilakukan oleh gugus tugas kota layak anak lumayan sering melakukan komunikasi dengan rapat – rapat, dan komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat biasa saja, di awal sudah diberikan arahan, maka masyarakat sangat mendukung dan dapat di ajak bekerja sama” (wawancara, senin 27 desember 2021)

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut yang di mana komunikasi yang dilakukan para gugus tugas kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini lumayan sering dengan para pelaksana di lapangan dalam hal ini para pelaksana sekolah ramah anak yang dimana sekolah tersebut sebagai mitra kerja dari gugus tugas kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok.

4.2.6 Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Fokus implementasi kebijakan adalah pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditetapkan sebagai keputusan politik. Oleh karenanya, dalam implementasi kebijakan akan berkaitan dengan konsistensi pejabat pelaksana dengan keputusan kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi output dan dampak kebijakan serta melakukan formulasi kembali sesuai pengalaman lapangan. Atas dasar itu, kemudian dinamika implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling berkait satu dengan lainnya.

Hal ini di ungkapkan Ketika wawancara dengan Bu Apt. Yulia Oktavia, S. Si, MM. selaku Kepala Bidang PAUD Dikmas mengungkapkan sebagai berikut :

“Kebijakan Implementasi Kota Layak Anak tentunya berpengaruh juga pada kondisi Ketahanan Keluarga yang ada di Kota Depok yang berdampak pada unsur sosial, Fisik ekonomi, psikologis.” (Wawancara, minggu 14 november 2021)

Pada indikator ini dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini memiliki dampak yang berpengaruh pada lingkungan sosial dan fisik ekonomi terlebih lagi jika nantinya kebijakan kota layak anak terutama pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok ini sudah sepenuhnya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam kebijakan tersebut tentunya akan sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup warga kota Depok terutama dalam hal ini anak – anak yang dimana nantinya akan merasa aman dan nyaman berada di kota Depok ini.

1. Lingkungan Sosial

Serta hasil dari wawancara dengan ibu Rahayu Wizisulastri, S.Pd. sebagai salah satu pelaksana dan humas di SDN Parung Bingung 1 dalam menjalankan Sekolah Ramah Anak yang dimana sekolah ramah anak ini juga salah satu dari indikator kota layak anak pada klaster Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di kota Depok ini memuat hasil sebagai berikut:

” adanya perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan politik, terdapat lebih banyak kegiatan – kegiatan yang mengedepankan ruang budaya dan kesenian, perubahan ini juga berdampak positif bagi sekolah ini. Serta perubahan tersebut tidak terlalu berpengaruh untuk sekolah ramah ini dan tidak adanya perubahan ke arah yang negatif, dan juga perubahan ini bukanlah menjadi penghambat namun malah membantu baik dalam pelaksanaan sekolah ramah anak ini ataupun dengan sekolah seperti semakin banyaknya peserta didik yang terus bertambah setiap tahunnya semenjak kebijakan ini di terapkan” (wawancara, senin 27 desember 2021)

Adanya perubahan sosial yang terjadi pada kebijakan kota layak anak ini adalah salah satu hal dari hasil yang telah mulai terlihat semenjak kebijakan kota layak anak ini di implementasikan.

2. Lingkungan Ekonomi

Tentunya perubahan yang terjadi pada perubahan ekonomi tersebut dapat mempengaruhi berjalannya kebijakan kota layak anak ini kedepannya baik atau buruknya perubahan ekonomi yang terjadi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan kebijakan kota layak anak ini.

Seperti dilihat perubahan anggaran dari beberapa indikator dari kota layak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota Depok ini,

a. Wajib belajar 12 tahun

- 1) Tahun 2019 APBD : 185.245.978.100,- APBN : 124.080.200.000,-
- 2) Tahun 2020 : APBD : 140.694.370.750,- APBN : 136.738.700.000,-

b. Sekolah ramah anak

1) Tahun 2019 :

Total anggaran keseluruhan : Rp 185.245.978.100,-

Total anggaran SRA : RP 178.114.652.900,-

Prosentase : 96,15%

2) Tahun 2020 :

Total anggaran keseluruhan : Rp 142.540.604.350

Total anggaran SRA : Rp 139.823.058.400,-

Prosentase : 98,1%

c. Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

1) Rp. 3.379.324.400,- (Tahun 2019)

2) Rp 1.576.778.500,- (Tahun 2020)

Sumber : (dokumen jawaban pertanyaan evaluasi kla 2021)

Dengan adanya perubahan dari penyerapan yang terjadi pada 2 tahun belakang tentunya akan berpengaruh bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Lingkungan Politik

Lingkungan politik ini juga menjadi salah satu peran penting yang ada dalam implementasian kebijakan kota layak anak ini terutama pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di kota depok karena dengan adanya dukungan yang diberikan oleh para pejabat politik terkait kebijakan ini tentunya akan membantu.



Gambar 4. 11 Mitra Dengan Media

Sumber : (kla.depok.go.id, 2018)

Gambar di atas adalah pemerintah kota yang ingin menggandeng media untuk mewujudkan kota layak anak yang dimana adanya dukungan baik dari pejabat publik dan pemerintah kota serta juga dari masyarakat akan berdampak baik bagi keberlangsungan kota layak anak di depok ini.

Perubahan lingkungan sosial, ekonomi dan politik ini juga menjadi salah satu peran yang penting dalam melihat keberhasilan kebijakan ini di buat karena jika justru berubah kearah yang negatif tentunya kebijakan ini perlu evaluasi ulang karena malah menimbulkan permasalahan baru kedepannya.

